



PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk serta perubahan gaya hidup, timbunan sampah menjadi sangat banyak baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kelestarian dan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan sampah dan kebersihan di Kabupaten Kebumen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

KEPALA DLHKP



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KEBUMEN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

KEPALA DLHKP



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif.
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada Hukum Indonesia serta berkedudukan hukum serta melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
12. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.

KEPALA DLHKP	
--------------	---



13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
15. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
18. Timbulan Sampah adalah sampah yang diambil dari lokasi pengambilan terpilih, untuk diukur volumenya dan ditimbang beratnya dan diukur komposisinya.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
21. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan Timbulan Sampah, daur ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
22. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah.
23. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* atau ketempat pengolahan Sampah terpadu.
24. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* atau dari tempat pengelolaan Sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang di desain untuk mengangkut Sampah.
25. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah.
26. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

KEPALA DLHKP	
--------------	---



27. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
29. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
31. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
32. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
33. Komposter adalah sebuah metode pengolahan Sampah organik menjadi kompos yang kemudian bisa digunakan sebagai pupuk dengan cara memanfaatkan kerja bakteri untuk menguraikan sampah.
34. Biodigester adalah suatu sistem yang mempercepat pembusukan bahan organik, darinya terbentuk biogas dan senyawa-senyawa lain yang dihasilkan melalui pembusukan anaerob yang dapat digunakan untuk bahan bakar memasak, memanaskan, pembangkit listrik, juga menjalankan mesin.
35. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
37. Insentif adalah upaya untuk memotivasi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perorangan secara positif agar mentaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.



38. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perseorangan yang melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
39. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
41. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
42. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
43. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
44. Bank Sampah adalah suatu sistem Pengelolaan Sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung memilah, dan menyalurkan Sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung Sampah.
45. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, Kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan instrumen kebijakan guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
 - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;

KEPALA DLHKP



- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien; dan
- d. meningkatkan peranserta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. keselamatan;
- i. kehati-hatian;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. keamanan;
- m. nilai ekonomi;
- n. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- o. pencemar membayar;

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah, terdiri atas:

- a. kebijakan, strategi, dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. perizinan;
- d. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. Pengelolaan Sampah Spesifik;

KEPALA DLHKP	
--------------	---



- f. perbuatan yang dilarang;
- g. lembaga pengelola;
- h. pembiayaan dan Kompensasi;
- i. kerjasama dan kemitraan;
- j. insentif;
- k. sistem informasi;
- l. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- m. peran masyarakat;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. penyelesaian sengketa;
- p. sanksi administratif; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB V

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan Timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Tugas Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran, budaya masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. mengalokasikan dana untuk Pengelolaan Sampah;

KEPALA DLHKP	
--------------	--



- c. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan Sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, dan penanganan Sampah;
- e. melakukan Pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah;
- f. memfasilitasi pengembangan Pengelolaan Sampah;
- g. melaksanakan Pengelolaan Sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
- h. mendorong, memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari Pengelolaan Sampah;
- i. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
- j. memfasilitasi kurikulum sekolah tentang Pengelolaan Sampah sebagai muatan lokal; dan
- k. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
- a. melakukan pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPA, dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir sampah;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. membentuk lembaga pengelola sampah;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - f. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
 - g. membina Bank Sampah Unit, TPS 3R milik pemerintah daerah beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan;

KEPALA DLHKP



- h. mengangkut, mengelola dan memelihara TPS 3R/TPST ke TPA milik pemerintah daerah beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan;
 - i. menyediakan sarana angkutan residu sampah dan dilengkapi dengan pewadahan khusus untuk Sampah Spesifik;
 - j. menyediakan sarana di TPS 3R/TPST dan TPA yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah.
 - k. memberikan bantuan dan pendampingan kepada TPS 3R berbasis institusi dan berbasis masyarakat.
 - l. memberikan bantuan dan pendampingan kepada TPS 3R berbasis masyarakat agar dapat memungut iuran dari masyarakat/pelanggan.
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - n. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sesuai kebutuhan terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - o. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - p. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
- (3) Menetapkan lokasi penempatan dan/atau pengolahan Sampah Spesifik merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bersama dengan Perangkat Daerah terkait, bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah dan melakukan pembinaan di Daerah dengan melibatkan Ketua RT.

KEPALA DLHKP



- (3) Camat, Lurah, dan Ketua RT bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya masing-masing.
- (4) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah dengan melibatkan Ketua RT di wilayah kerjanya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin meliputi:
 - a. pengepul sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pengangkutan sampah;
 - d. pengolahan sampah;
 - e. pemrosesan akhir sampah; dan
 - f. pengelolaan sampah kawasan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah; dan

KEPALA DLHKP	
--------------	---



- b. menetapkan target penanganan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan target pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan pelaku usaha berkewajiban melakukan pengurangan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

Paragraf 1
Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 14

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan Timbulan Sampah sebagai berikut:

- a. membatasi penggunaan produk berbahan plastik dan untuk tidak sekali pakai;
- b. pembatasan penggunaan alat makan dan minum sekali pakai; dan
- c. kegiatan lainnya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pembatasan Timbulan Sampah dari Sumber Sampah.

Pasal 15

Setiap orang sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan Timbulan Sampah sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan dan toko swalayan menyediakan berbahan yang ramah lingkungan dan untuk tidak sekali pakai; dan

KEPALA DLHKP



- b. kegiatan lainnya yang dilakukan pelaku usaha dalam rangka pembatasan Timbulan Sampah dari Sumber Sampah.

Pasal 16

Setiap perkantoran milik pemerintah atau swasta serta lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berkewajiban melakukan kegiatan pembatasan Timbulan Sampah sebagai berikut:

- a. penggunaan alat makan dan minum tidak sekali pakai yang ramah lingkungan saat rapat/sosialisasi/workshop atau kegiatan yang dilakukan di ruang publik bagi penyelenggara kegiatan; dan
- b. penggunaan pembatasan kemasan plastik pada makanan dan minuman pada lingkungan perkantoran pemerintahan atau swasta, lembaga pendidikan.

Paragraf 2

Pendauran Ulang Sampah

Pasal 17

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berkewajiban melakukan kegiatan pendauran ulang sampah sebagai berikut:

- a. menyediakan komposter bagi setiap orang atau kelompok;
- b. mengembangkan biodigester skala komunal/kawasan;
- c. mengembangkan Bank Sampah Unit;
- d. pembuatan produk daur ulang dari sampah; dan
- e. kegiatan lainnya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pendauran ulang sampah dari Sumber Sampah.

Pasal 18

Setiap orang sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berkewajiban melakukan kegiatan pendauran ulang sampah sebagai berikut:

- a. mengembangkan biodigester skala komunal/kawasan;
- b. mengembangkan Bank Sampah Unit;
- c. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) berbasis masyarakat;
- d. pembuatan produk daur ulang dari sampah; dan
- e. kegiatan lainnya yang dilakukan pelaku usaha dalam rangka pendauran ulang sampah dari Sumber Sampah;

KEPALA DLHKP	
--------------	--



Paragraf 3

Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 19

Setiap orang dan/atau kelompok sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berkewajiban melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kembali barang/kemasan;
- b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas;
- c. penarikan kembali sampah kemasan untuk dimanfaatkan ulang; dan
- d. kegiatan lainnya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 20

(1) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berkewajiban melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kembali barang/kemasan;
- b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala badan usaha;
- c. penarikan kembali sampah kemasan untuk dimanfaatkan kembali oleh badan usaha; dan
- d. kegiatan lainnya yang dilakukan pelaku usaha dalam rangka pemanfaatan kembali sampah.

(2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah juga berkewajiban:

- a. melakukan upaya penggantian terhadap produk atau kemasan yang menjadi produk yang telah dipasarkan; atau
- b. memberikan kompensasi terhadap pemulihan lingkungan sebagai akibat kemasan produk dipasarkan.

Bagian Kedua

Penanganan Sampah

Pasal 21

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan sampah;

KEPALA DLHKP	
--------------	---



- b. pengumpulan sampah;
- c. pengangkutan sampah;
- d. pengolahan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan Sampah

Pasal 22

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. pemilahan sampah dari Sumber Sampah;
 - b. pemilahan sampah pada fasilitas publik dan pedestrian;
 - c. pemilahan sampah di TPS dan TPS 3R; dan
 - d. pemilahan di Bank Sampah.
- (2) Setiap orang dan Pelaku usaha berkewajiban melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang sebagai Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya.
- (4) Setiap Pedagang Kaki Lima wajib menyediakan tempat sampah, dari hasil kegiatan usahanya yang residunya dibuang ke TPS.
- (5) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, wajib menyediakan TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah.
- (6) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang belum menyediakan TPS pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. pengumpulan sampah di sumber;
 - b. pengumpulan sampah di TPS;
 - c. pengumpulan sampah di Bank Sampah;
 - d. pengumpulan sampah di TPS 3R;

KEPALA DLHKP



- e. pengumpulan sampah di fasilitas publik; dan
 - f. pengumpulan sampah di jalan.
- (2) Setiap orang dan pelaku usaha berkewajiban melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang sebagai Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c meliputi:
- a. pengangkutan sampah dan/atau residu dari sumber sampah;
 - b. pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS;
 - c. pengangkutan sampah dan/atau residu dari TPS 3R; dan
 - d. pengangkutan sampah dan/atau residu dari fasilitas publik ke tempat pemrosesan akhir.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak swasta dengan syarat memiliki izin.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d meliputi:
- a. pemadatan sampah;
 - b. komposting skala rumah tangga;
 - c. komposting skala kawasan pada TPS 3R;
 - d. mengolah sampah menjadi bahan baku daur ulang;
 - e. mengolah sampah menjadi produk daur ulang;
 - f. mengolah sampah menjadi energi terbarukan/alternatif; dan
 - g. industri daur ulang pada dunia usaha yang dilakukan oleh swasta.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang dan pelaku usaha.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau fasilitas lainnya.
- (4) Setiap pelaku usaha di bidang perumahan atau pengembang wajib menyediakan TPS.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
 - a. pengolahan sampah di lokasi TPA;
 - b. mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dengan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
 - c. memproses sampah dengan teknologi ramah lingkungan atau sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. pemanfaatan gas metan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Pasal 27

- (1) Sampah Spesifik, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

KEPALA DLHKP	
--------------	---



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang, pelaku usaha, dan atau badan usaha dilarang:

- a. membuang sampah di luar tempat/lokasi yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mengimpor atau memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- c. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- d. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lain yang sejenis;
- e. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- g. membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum lainnya;
- h. membuang air besar (hajat besar) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum;
- i. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- j. membuang sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan;
- k. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
- l. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- m. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- n. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- o. mencampur sampah yang sudah terpilah;
- p. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan

KEPALA DLHKP	
--------------	---



- q. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 30

- (1) Lembaga pengelola sampah dapat berbentuk:
 - a. Kelompok Swadaya Masyarakat;
 - b. UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah;
 - c. BLUD; dan
 - d. BUMD.
- (2) Selain lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak lain sebagai pengelola sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



- (2) Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
- (5) Untuk memberikan jaminan kompensasi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

INSENTIF

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan, berupa:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran pembuangan sampah
 - c. pengurangan Timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif yang diberikan dapat berupa:
 - a. uang pembinaan kepada masyarakat;
 - b. bantuan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
 - c. layanan pengobatan gratis; dan/atau
 - d. piagam penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sumber sampah;

KEPALA DLHKP	
--------------	---



- b. Timbulan Sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah.

BAB XVI

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 37

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan Pemerintah Daerah memungut retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - c. pengelolaan sampah pada lingkungan RT/Kelurahan melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengolah sampah.;
 - d. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;

KEPALA DLHKP



- e. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - f. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS/Bank Sampah/TPS 3R TPST atau TPA yang membahayakan; dan
 - g. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (3) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan;
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.
- (4) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini, dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah, Camat dan/atau perangkat daerah yang membidangi persampahan, baik secara lisan maupun tertulis.
- (5) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan berupa:
- a. sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait;
 - b. publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis;
 - c. lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan; dan
 - d. serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengolah sampah di tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan.



BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. peningkatan kapasitas;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan kelembagaan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah, terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar Pengadilan ataupun melalui Pengadilan.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



- (3) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan musyawarah, untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi serta penyelesaiannya.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - k. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Pasal 43

- (1) Pada saat melakukan operasi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Penyidik dapat menyita Kartu Tanda Penduduk dari pelanggar yang ditemukan.
- (2) Penyitaan KTP sebagaimana maksud dalam ayat (1) dapat diambil oleh pelanggar setelah putusan sidang dan atau dihentikannya penyidikan.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dibidang pengelolaan sampah dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan pelanggaran administratif yang dilakukan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan seseorang atau pelaku usaha dari tanggungjawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana.



Pasal 45

- (1) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 15, Pasal 18, atau Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap pelaku usaha/kegiatan yang dengan sengaja tanpa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Pemerintah Daerah dapat mencabut izin usaha.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

KEPALA DLHKP

11



- (3) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa denda terhadap pelanggaran Pasal 29 kepada:
- a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah diluar jadwal yang ditentukan, dikenakan denda minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, saluran air, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan denda minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS 3R/TPST/TPST Kawasan dan TPA yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - e. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis yang telah ditentukan, dikenakan denda minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - f. pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam perizinan yang berlaku;
 - g. apabila sanksi sebagaimana dimaksud huruf f, tidak dilaksanakan, dikenakan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - h. apabila sanksi sebagaimana dimaksud huruf g, tidak dilaksanakan oleh pemegang izin, maka dikenakan pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat didampingi aparat penegak hukum.
- (5) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DLHKP



Pasal 47

- (1) Lembaga usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kepada penanggungjawab Lembaga Usaha bersangkutan, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Lembaga usaha dibidang pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada petugas kebersihannya, maka penanggungjawab lembaga usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 49

Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diancam pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, huruf m, huruf o, dan huruf q, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KEPALA DLHKP	
--------------	---



- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 29 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf n, dan huruf p, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73)) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

KEPALA DLHKP	
--------------	--



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsekuensi Undang-Undang Dasar tersebut memberikan amanat bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah yang secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Kebumen di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kehati-hatian, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas keamanan, asas nilai ekonomi, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas pencemar membayar.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Kebumen;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "*tanggung jawab*" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "*kelestarian dan berkelanjutan*" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "*keterpaduan*" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

KEPALA DLHKP	
--------------	---



Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "*manfaat*" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "*keadilan*" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "*kesadaran*" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "*kebersamaan*" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "*keselamatan*" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "*kehati-hatian*" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "*partisipatif*" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "*kearifan lokal*" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "*keamanan*" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "*nilai ekonomi*" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas "*tata kelola pemerintahan yang baik*" adalah bahwa pengelolaan sampah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisien dan keadilan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan asas "*pencemar membayar*" adalah bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KEPALA DLHKP



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan jalan milik daerah atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan benda bergerak maupun tidak bergerak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Membuang sampah diluar tempat/lokasi yang telah ditentukan dan disediakan, di antaranya membuang sampah di sungai, saluran, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya selain yang telah ditentukan dan disediakan. Tindak pidana membuang sampah diluar tempat/lokasi yang telah ditentukan diperjelas dimana yang dimaksud "diluar tempat/lokasi yang telah ditentukan", misalnya TPS, Tong Sampah, TPA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

KEPALA DLHKP

↓



Huruf b

Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah dan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...

KEPALA DLHKP	
--------------	---